



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM EE MONGKIL
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian pemenuhan kebutuhan air bersih untuk air minum masyarakat Kabupaten Buton Utara perlu adanya pengembangan sistem penyediaan air minum yang sehat, bersih, produktif, efektif dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara;

b. bahwa untuk menjaga keberlangsungan pengembangan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Buton Utara perlu didukung dengan penyediaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Utara sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dan untuk memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Utara perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Ee Mongkilo Kabupaten Buton Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM EE MONGKILo KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang diserahkan kepada daerah sebagai fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah Otonom yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah beserta perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum E'e Mongkilo Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Utara.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Utara.
7. Unsur Staf adalah pembantu Direktur yang terdiri dari Bagian dan Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
8. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum EE Mongkilo Kabupaten Buton Utara.
9. Pelanggan adalah pelanggan Perusahaan Umum Daerah air Minum E'e Mongkilo Kabupaten Buton Utara.

10. Pensiun adalah berakhirnya masa kerja sebagai pegawai Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Perusahaan Umum daerah Air Minum seluruh Indonesia dan/atau Dana Pensiun pemberi kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keunagan yang sah.
12. Air minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak.
13. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian meter kubik air minum yang disalurkan melalui pipa distribusi oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum E'e Mongkilo Kabupaten Buton Utara.
14. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
15. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air bersih air minum kepada masyarakat.
16. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.
17. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasional, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Utara.

**BAB III
NAMA DAN KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) PDAM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ini diberi nama “PDAM EE MONGKILo Kabupaten Buton Utara”.

Pasal 4

- (1) PDAM E'e Mongkilo berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Buton Utara.
- (2) Wilayah kerja PDAM E'e Mongkilo meliputi wilayah Daerah Kabupaten Buton Utara dan sekitarnya.

**BAB IV
KEPEMILIKAN
Pasal 5**

PDAM E'e Mongkilo adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

**BAB V
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN BIDANG USAHA
Bagian Kesatu
Asas**

Pasal 6

PDAM E'e Mongkilo dalam melakukan usahanya berazaskan kelestarian, keseimbangan kemanfaatan umum, keterpaduan, dan keserasian.

**Bagian Kedua
Maksud**

Pasal 7

PDAM E'e Mongkilo ini dibentuk dengan maksud untuk :

- a. Menjamin kepastian pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum masyarakat perlu adanya pembangunan dan pengembangan SPAM yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan dalam rangka memenuhi kehidupan masyarakat;
- b. Menunjang program pembangunan daerah dibidang pengelolaan air minum.

**Bagian Ketiga
Tujuan**

Pasal 8

- (1) Perusahaan Umum Daerah Ee Mongkilo Kabupaten Buton Utara didirikan dengan tujuan:
 - a. Menyelenggarakan usaha pengelolaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat yang memenuhi standar dan syarat kesehatan bagi seluruh masyarakat secara adil, merata dan terus menerus;
 - b. mewujudkan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian daerah.
 - d. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba PDAM.
- (2) Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PDAM dapat mengembangkan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Bidang Usaha**

Pasal 9

- (1) Bidang usaha PDAM adalah melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang penyediaan air minum.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan melalui jaringan perpipaan.
- (3) SPAM dengan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Air bersih;
 - b. air baku;
 - c. unit produksi;
 - d. unit distribusi; dan/ atau
 - e. unit pelayanan.
- (4) SPAM bukan melalui jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. terminal air;
 - b. mobil tangki air; dan/atau
 - c. bentuk lainnya yang memungkinkan.
- (5) Bentuk lainnya yang memungkinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat dilaksanakan apabila cakupan layanan PDAM sudah mencapai 100% (seratus persen).

BAB VI MODAL DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 7

- (1) Modal PDAM terdiri dari seluruh kekayaan PDAM yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Penambahan modal untuk pengembangan PDAM terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/ atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan persetujuan DPRD.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 8

PDAM dapat mencari sumber pendanaan sendiri dalam pengembangan usahanya dengan persetujuan Bupati yang dapat diperoleh melalui :

- a. Laba modal sendiri;
- b. Pinjaman;
- c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga; dan/atau
- d. Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lain atau Pihak Lain.

BAB V ORGAN ATAU PENGURUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) PDAM E'e Mongkilo yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM E'e Mongkilo terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi;

Bagian Kedua Kewenangan Bupati

Pasal 10

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas

**Bagian Ketiga
Dewan Pengawas**

**Paragraf 1
Pengangkatan**

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas adalah unsur pengawasan operasional PDAM yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 60 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan minimal Sarjana S1 (Strata Satu);
 - b. Mengerti dan menguasai manajemen perusahaan di bidang pengelolaan air minum;
 - c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas yang lain, atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - e. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan
 - f. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari Pejabat Pemerintah Kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan pembinaan Perusahaan Umum Daerah, Profesional, dan Masyarakat Konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM dapat berupa:
 1. pengangkatan Direksi;
 2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 3. rencana perubahan status kekayaan PDAM;
 4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
 5. menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan/ atau
 6. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi yang disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 16

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;
- e. memberikan persetujuan atas usulan susunan organisasi dan tata kerja PDAM.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Segala biaya yang berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan dan jasa pengabdian.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. uang jasa;
 - b. jasa produksi; dan
 - c. penghasilan lain-lain.

Pasal 19

Uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 35% (Tiga puluh Lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 25% (Dua puluh Lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 20

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat jasa pengabdian berupa uang secara kolektif dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya sebesar 2% (dua persen), dengan perbandingan :
 - a. untuk Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang, Ketua mendapat 40% (empat puluh persen) dan anggota masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. untuk Dewan Pengawas yang berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, Ketua mendapat 30% (tiga puluh persen) dan anggota secara kumulatif sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Dewan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian berupa uang dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi/penyesuaian struktur Organisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan/ atau
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Dalam hal dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara tidak hadir tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

- (4) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
(2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 60 (Enam puluh) tahun.
(4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 65 (enam puluh Lima) tahun.

Pasal 26

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Warga Negara Indonesia;
b. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
c. mempunyai pengalaman kerja 3 (lima) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
d. membuat dan menyajikan visi, misi dan Renstra PDAM;
e. bersedia bekerja penuh waktu;
f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas, atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar ;
g. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif;
h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Sebelum menjalankan tugasnya Direksi dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Direksi PDAM E'e Mongkilo sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 terdiri dari :
a. Direktur Utama;
b. Direktur Teknik; dan
c. Direktur Administrasi dan Keuangan.
(2) Anggota Direksi PDAM E'e Mongkilo diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati atas usulan Dewan Pengawas.
(3) Calon Direksi PDAM E'e Mongkilo harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
a. Memiliki pendidikan minimal Sarjana S1 (Strata Satu);
b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 4 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 5 Tahun pernah mengelola Perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (refrensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
c. Menyusun dan menyajikan Proposal tentang Visi, dan Misi PDAM E'e Mongkilo;

- d. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - e. Batas usia pada saat diangkat pertama kali yang berasal dari PDAM paling tinggi 55 Tahun sedangkan yang berasal dari luar PDAM paling tinggi 50 Tahun;
 - f. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Anggota Dewan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai dengan derajad ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Masa Jabatan

Pasal 28

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 27

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 4
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 30

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Pemerintah Daerah terkait bidang tugas sebagai pejabat sementara Direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Selama seorang Pejabat Struktural Pemerintah Daerah yang terkait bidang tugas diangkat sebagai pejabat sementara Direksi, tidak berhak atas penghasilan Direksi.

Pasal 31

- (1) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas dan kewenangan yang sama dengan Direksi.
- (2) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada 31 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenang dilarang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi.

Pasal 32

- (1) Apabila salah satu Direksi berhalangan tetap atau tidak bisa menjalankan tugas karena sakit permanen atau meninggal dunia, Bupati dapat menunjuk pejabat struktural PDAM sebagai yang melaksanakan tugas (YMT) Direksi.
- (2) Selama seorang Pejabat Struktural PDAM diangkat sebagai yang melaksanakan tugas (YMT) Direksi, tidak berhak atas penghasilan Direksi.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 33

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 4 (lima) tahunan (*business plan/corporateplan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM kepada Bupati.

Pasal 34

- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - f. menandatangani Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Paragraf 3

Dana Representatif

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif.

- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 4 Penghasilan dan Cuti

Pasal 36

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan sesuai kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 37

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan jasa pengabdian berupa uang sebesar 5% (lima persen) dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya.
- (2) Untuk Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, Direktur Utama mendapat 40% (empat puluh persen) dan masing-masing Direktur mendapat 30% (tiga puluh persen).
- (3) Direksi yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan jasa pengabdian berupa uang dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (5) Bagi Direksi yang berasal dari Pegawai PDAM berhak menerima jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diangkat menjadi Pegawai kembali.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Cuti Tahunan, selama 12 Hari Kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. Cuti khusus selama 40 hari (ibadah haji);
 - d. Cuti karena sakit;
 - e. Cuti bersalin.
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM kecuali cuti diluar tanggungan PDAM E'e Mongkilo.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Anggota Direksi atau cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar satu kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dewan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi yang diberhentikan sementara tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian PDAM diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
DANA PENSIUN

Pasal 43

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program dana pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

- (2) Penyelenggaraan, program dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran pensiun Direksi dan pegawai bersumber dari:
 - a. anggaran PDAM, sesuai kemampuan keuangan PDAM;
 - b. sumbangan dana pensiun;
 - c. iuran direksi dan pegawai.

BAB VIII ASOSIASI

Pasal 44

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB IX TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Tahun Buku

Pasal 45

Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.

Bagian Kedua Anggaran

Pasal 46

- (1) Anggaran PDAM adalah rencana pendapatan dan biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM (RKAP) tahunan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku Bupati tidak mengemukakan keberatan atau menolak Rencana Kerja dan Anggaran PDAM (RKAP), maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran PDAM (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka PDAM dapat menggunakan/ berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran PDAM (RKAP) tahun sebelumnya.
- (5) Penambahan atau perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM (RKAP) dalam tahun buku berjalan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Dewan Pengawas dan disahkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 47

- (1) Direksi harus menyampaikan Laporan yang terdiri dari laporan Triwulan, Laporan Tahunan, dan Laporan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

- (4) Setiap tahun Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan dalam bentuk Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 48

- (1) Laba bersih PDAM setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 55% (lima puluh lima persen) untuk bagian laba untuk Daerah;
 - b. 15% (lima belas persen) untuk cadangan umum;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk jasa produksi;
 - d. 10% (sepuluh persen) untuk sumbangan dana pensiun dan imbalan kerja;
 - e. 5% (lima persen) untuk sosial dan pendidikan;
 - f. 5% (lima persen) untuk CSR (*coorporate social responsibility*).
- (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Tata cara penggunaan bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f diatur oleh Direksi.

BAB X TARIF AIR MINUM

Pasal 49

- (1) Tarif air minum PDAM ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efesiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi :
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lain; dan/atau
 - e. keuntungan yang wajar.
- (4) Penyusunan tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
 - a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. beban bunga pinjaman; dan/atau
 - c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (5) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan.
- (6) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lama 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.

- (7) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diusulkan oleh direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
- (8) Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan Direksi, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif pelayanan PDAM diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB XI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 50

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diatur oleh Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas, Direksi dan semua pegawai PDAM yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap PDAM dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 53

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pembubaran Perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pembubaran bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kekayaan daerah hasil pembubaran menjadi milik daerah.

BAB XV KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 54

- (1) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau pegawai yang telah diangkat mulai dapat melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
- b. Semua kekayaan/asset yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan dan asset PDAM E'e Mongkilo berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- c. Seluruh pegawai PDAM E'e Mongkilo pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi Pegawai PDAM berdasarkan Peraturan PDAM ini.
- d. Pemberian penghasilan dan jasa pengabdian berupa uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 2018

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

MUHAMMAD YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
EE MONGKILO KABUPATEN BUTON UTARA : (..../..../2018)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON UTARA

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton Utara sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Buton Utara akan berperan besar dalam penyelenggaraan SPAM. Seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum maka untuk memenuhi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan atas air minum dan akses terhadap air minum perlu pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Selain itu untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam kepengurusan maupun kelembagaan serta dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan SPAM di wilayah pelayanan PDAM perlu menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai tanggung jawab sosial PDAM.

Pengaturan kepengurusan dan kelembagaan PDAM dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanan dengan pencapaian 80% (delapan puluh persen) cakupan pelayanan air minum dari total penduduk di Kabupaten Buton Utara dan penyediaan akses air minum secara merata kepada seluruh penduduk di Kabupaten Buton Utara.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah Kabupaten Buton Utara perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

“Air Baku” merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku yang dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

huruf b

“Unit Produksi” merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.

huruf c

“Unit Distribusi” meliputi sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.

huruf d

“Unit Pelayanan” meliputi sambungan rumah, *hidran* umum, dan hidran kebakaran.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

“Sumber modal lainnya” berupa keuntungan kapitalisasi cadangan dan revaluasi aset.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” adalah pihak-pihak yang secara langsung tidak terlibat dalam pengelolaan PDAM.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud “Unsur Pejabat Pemerintah Daerah” adalah pejabat yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan BUMD.

Yang dimaksud dengan “Profesional” adalah seseorang yang memiliki keahlian, kemampuan dan pengalaman dalam pengelolaan PDAM.

Yang dimaksud dengan “Masyarakat Konsumen” adalah perwakilan konsumen yang ditunjuk dari komunitas pelanggan PDAM.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yaitu bahwa Dewan Pengawas tidak boleh dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penilaian Kinerja PDAM.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a
 cukup jelas
huruf b
 cukup jelas
huruf c

 Yang dimaksud dengan "Penghasilan Lain" adalah pemberian Gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 18

 Cukup jelas

Pasal 19

 Cukup jelas

Pasal 20

 Cukup jelas

Pasal 21

 Cukup jelas

Pasal 22

 Cukup jelas

Pasal 23

 Cukup jelas

Pasal 24

 Cukup jelas

Pasal 25

 Cukup jelas

Pasal 26

 Cukup jelas

Pasal 27

 Cukup jelas.

Pasal 28

 ayat (1)

 Cukup jelas

 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan "Kepentingan Pribadi" adalah setiap kegiatan yang memberikan keuntungan baik moril maupun materiil kepada pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok yang berakibat kepada kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan norma yang berlaku di perusahaan.

Pasal 29

 Cukup jelas.

Pasal 30

 Cukup jelas

Pasal 31

 Cukup jelas.

Pasal 32

 Cukup jelas.

Pasal 33

 Cukup jelas.

Pasal 34

 Cukup jelas.

Pasal 35

 Cukup jelas.

Pasal 36

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pada saat seorang pegawai menduduki pangkat/golongan ruang dan jabatan tertentu kemudian diangkat menjadi Direksi, maka pangkat/golongan ruang dan jabatannya berhenti dan bilamana yang bersangkutan tidak diangkat lagi menjadi Direksi, maka pegawai tersebut berhak menerima uang jasa pengabdian dan diangkat menjadi pegawai dengan pangkat/golongan ruang pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai Direksi.

Pasal 37

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Yang Ditunjuk" adalah pejabat yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan BUMD.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan "Tahun Takwim" adalah tahun kalender yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

ayat (1)

huruf a

Bagian laba untuk daerah disetorkan melalui Kas daerah.

huruf b

Cadangan Umum dimaksudkan untuk menampung hal-hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

huruf c

Jasa Produksi dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan.

huruf d

Sumbangan dana pensiun dimaksud adalah untuk menambah iuran pensiun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Direksi dan pegawai setelah purna tugas.

huruf e

dana sosial dan pendidikan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan direksi, pegawai beserta keluarganya dalam mendukung peningkatan kinerja.

huruf f

CSR (*corporate social responsibility*) merupakan dana yang dibentuk sebagai tanggung jawab sosial PDAM kepada masyarakat dan lingkungan atas operasional usahanya dan penggunaannya diatur oleh Direksi.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR